



**P U T U S A N**

**Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat lahir di Badung, tanggal 23 Februari 1992, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Timur IX No. 5 Perumahan Taman Griya, Ling/Banjar Perarudan, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Tempat lahir di Tabanan tanggal 01 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kawe I No. 8, Ling/Banjar Bumi Shanti, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps, tanggal 5 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kota Badung, Propinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0045 /012/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di dan dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahirdi Denpasar, 27 Maret 2018 pada tanggal dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon selalu mempermasalahkan ekonomi Pemohon;
  - b. Termohon selalu berbeda prinsip dengan Pemohon;
  - c. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan;
  - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya sejak bulan April tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa dari keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha bermusyawarah tentang status masalah keluarga, namun tidak menghasilkan kata sepakat, sehingga Pemohon memutuskan untuk tetap ingin bercerai;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

halaman. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Baras, SH.,M.Si, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil posita permohonan angka 1 dan 2 ;
2. Bahwa, terhadap posita angka 3, Termohon membenarkan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memang benar penyebabnya adalah masalah ekonomi Termohon hanya menyarankan agar pemohon bisa menabung ;
3. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan, Akan tetapi, sebagai akibat perceraian ini, Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut :
  - a. Termohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang saat ini masih di bawah umur, yang namanya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

halaman. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- b. Termohon mohon agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya hidup 1 (satu) orang anak tersebut, sekurang – kurangnya setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah ), hingga anak tersebut dewasa ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Pemohon membenarkan dan tidak membantah dalil jawaban yang disampaikan Termohon tersebut serta menyetujui jika anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon ;
2. Bahwa, Pemohon keberatan dengan biaya anak yang diajukan oleh Termohon tersebut. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu Juta rupiah) karena Pemohon saat ini bekerja di Finance dengan penghasilan antara Rp 4.000.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.000.000; perbulan ;

Bahwa, Termohon menyampaikan dalil duplik secara lisan yang pada intinya menyetujui dengan kesanggupan Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 5103052302920006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 21 April 2017, dan telah dinazagelen yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/012/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Badung, Propinsi Bali, telah dinazagelen, yang selanjutnya diberi kode P. 2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

halaman. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



1. **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Timur IX No.5, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon mereka adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak, yaitu : **ANAK**;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar dirumah orang tua Termohon. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar 4 bulan yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan ekonomi, Pemohon bekerja yang berpenghasilan 4 hingga 5 juta selalu kurang ;
- Bahwa, saksi tidak pernah langsung melihat adanya pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, tetapi kepada saksi, Pemohon sering menceritakan perihal keadaan rumah tangganya tersebut. Hal itu dikarenakan hubungan saksi dengan Pemohon cukup dekat;
- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar 4 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih sering mendatangi kediaman Termohon, untuk menengok dan memberikan uang untuk anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;

halaman. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tahu anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon karena anak tersebut masih kecil ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Finance dengan penghasilan 4 hingga 5 juta perbulan;
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Timur IX No.5, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak yaitu :ANAK;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri dengan mengambil kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar 5 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon tidak mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan selama ini hanya Pemohon yang mengeluarkan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar 5 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih sering mendatangi kediaman Termohon, untuk menengok dan memberi uang untuk anaknya ;

halaman. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.





- Bahwa, saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon karena anak tersebut masih kecil ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja di Finance namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

Bahwa pihak Termohon telah pula mengajukan keterangan 1 (satu) orang saksi bernama :

- **SAKSI TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kawi I/no.8, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak, yaitu : ANAK;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri dengan mengambil kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya bermula dari Termohon minta tolong kepada Pemohon untuk diambilkan kotak nasi karena saat itu Termohon sedang mandi maksud Termohon setelah selesai mandi

halaman. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



supaya Termohon sudah bisa menaruh nasi di kotak tersebut karena mereka berdua bekerja, akhirnya Pemohon marah dan mereka terjadi pertengkaran sampai terjadi pemukulan;

- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar 4 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih sering mendatangi kediaman Termohon, untuk menengok dan memberi uang kepada anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon karena anak tersebut masih kecil ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apaun lagi dalam sidang, dan keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Baras, SH.,M.Si sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

*halaman. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu memperlakukan ekonomi Pemohon, Termohon selalu berbeda prinsip dengan Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak mengajukan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, Termohon membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon telah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pula pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2019. Termohon menyatakan penyebab keadaan tersebut benar karena masaalaah ekonomi Termohon hanya meminta kepada Pemohon agar rajin menabung;

*halaman. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



3. Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan niat Pemohon menceraikan dirinya, tetapi Termohon tetap akan menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan keinginannya untuk bercerai, dan membenarkan dalil jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui tentang hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon, mengakui adanya 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;
2. Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dan sering dilanda pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon memberikan saran kepada Pemohon agar rajin menabung ;
3. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon tetap mengajukan tuntutan balik sebagai seorang istri sebagai akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon secara pribadi ( vide pasal 311 RBg ). Demikian pula, pengakuan Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon tersebut menjadi bukti yang lengkap terhadap Pemohon secara pribadi ;

Menimbang, meski demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak tentang hubungan hukum antara keduanya, serta perlu didengar pula keterangan keluarga ataupun orang – orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

*halaman. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang identitasnya sebagaimana tercatum dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang – orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai saat masih rukun, hingga kemudian terjadi perpecahan karena masalah ekonomi. Majelis Hakim menganggap saksi - saksi tersebut telah memenuhi kualitas materiil sebagai bukti saksi, yang nilai pembuktiannya adalah bebas, dimana Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan ;

*halaman. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, Majelis hakim menilainya dengan menunjuk pada pertimbangan bukti saksi Pemohon di atas, bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi kualitas formil dan materiil. Majelis Hakim mengaitkan kebenaran isi keterangan saksi tersebut dengan bukti yang lain, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/012/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kota Badung, Propinsi Bali ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak yang bernama: ANAK, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 27 Maret 2018, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Denpasar. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak bulan April tahun 2019 lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar, karena masalah ekonomi ;
4. Bahwa, pada bulan April tahun 2019 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai, tapi Termohon tetap menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

*halaman. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

halaman. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai ;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala permasalahan rumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan memilih meninggalkan Termohon untuk tinggal bersama wanita tersebut. Keadaan tersebut dapat dinilai keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian hancur, yang pada titik sekarang kedua belah pihak telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة

halaman. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.





Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

*halaman. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonsensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang Hak Pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak hasil perkawinan, maka Majelis Hakim berpandangan penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat Rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu gugatan rekonsensi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pengasuhan atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, yang namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, serta Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar biaya hidup 1 (satu) orang anak tersebut sebesar rp. 2.000.000; (dua juta rupiah ) hingga mereka dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pengasuhan Anak (hadhanah), Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip – prinsip hukum Islam tentang pengasuhan anak ( hadhanah ) tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( *vide* pasal 41

*halaman. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya ( *vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki - laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia *mumayyiz*, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK diakui oleh kedua belah pihak serta saksi – saksi yang dihadirkan kedua belah pihak perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak tersebut saat ini masih

halaman. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



belum mencapai usia *mumayyiz*, dan sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi hingga saat ini. Anak tersebut terbukti pula merasa nyaman dan bahagia berada dalam asuhan Penggugat karena merasa diasuh dengan baik dan tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya, lagi pula Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Ibunya/Penggugat rekonvensi Maka hal itu telah membuktikan bahwa Pengugat Rekonvensi mampu mengasuh anak selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Penggugat mampu menjaga tumbuh kembang anak tersebut, baik secara fisik, psikis serta pendidikannya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh 1 (satu) orang anak tersebut telah berdasar atas hukum, sehingga harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 1 bagian Rekonvensi amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan pembayaran nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

*halaman. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar biaya hidup bagi 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena ia orang yang ditunjuk untuk mengasuh anak dimaksud, kecuali di suatu hari nanti, saat telah mencapai usia mumayyiz, anak tersebut memilih untuk tidak lagi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, ataupun ada keputusan hukum yang menyatakan pencabutan hak pengasuhan, maka Tergugat Rekonvensi dapat memberikan langsung biaya hidup tersebut kepada anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena permintaan Penggugat Rekonvensi hanya disetujui Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah), maka jumlah nafkah anak yang disanggupi tersebut, layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang setiap bulan harus ia bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi. Jumlah biaya nafkah anak tersebut, haruslah ditambah sekurang – kurangnya 10 % untuk setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan biaya – biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pengasuhan anak, dapat dikabulkan sebagaimana diktum angka 3, bagian Rekonvensi amar putusan perkara ini ;

*halaman. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonsvensi tersebut seluruhnya dikabulkan maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan dalam gugatan rekonsvensi ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsvensi sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan lahir tanggal 27 Maret 2018;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi, biaya hidup bagi 1 ( satu ) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang namanya tersebut dalam diktum amar angka 2 di atas, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya ;

*halaman. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.*





5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES** dan **Drs. A. Junaidi, M.HI** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Napiah, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Ah. Shaleh, SH.,M.HES**

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi, M.HI.**

Panitera Pengganti

**Napiah, S.H.**

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| - Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00  |
| - ATK Perkara    | : | Rp 50.000,00  |
| - Panggilan      | : | Rp 375.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00  |

halaman. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp 10.000,00	
- Meterai	:	Rp 6.000,00	
Jumlah	:	Rp 491.000,00	( Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

halaman. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.